



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Ngabang-Sanggau, KM. 1,8 Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
Telp. 0563) 21615 Fax. (0563) 21618 e-mail: dpmptsptk.landak@gmail.com Kode Pos 79357
NGABANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor :503/ 006 /DPMPTSPTK-IOSP/2022

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Bupati Landak 26 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.

Memberikan Izin Operasional Pada :

Nama Satuan Pendidikan : **PAUD KAMSA**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **3003220030388**
Kode KBLI : **85133**
Nama KBLI : **Pendidikan Kelompok Bermain**
Alamat Pendidikan : **Dusun Padang Desa Salaas Kecamatan Memapawah Hulu Kabupaten Landak**
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : **421.1/1412/PAUD-Dikmas/2022**

Izin Operasional Ini Telah Memenuhi Persyaratan Sesuai Dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Apabila di Kemudian Hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh Izin Operasional/ Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah **DITERBITKAN.**

Dikeluarkan di : **NGABANG**
Pada Tanggal : 14 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,



Drs. BENIPIATOR, MM

Pemula Utama Muda

NIP. 19670106 199312 1 001